

BAB III

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

3.1 Profil Kota Pekanbaru

3.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Masyarakat masa lalu mengenal Pekanbaru dengan nama Senapelan. Seorang pemimpin adat bergelar Batin memegang otoritas atas wilayah tersebut. Kawasan ini terus tumbuh menjadi permukiman warga. Perkampungan ini kemudian berubah wujud menjadi Dusun Payung Sekaki pada area muara Sungai Siak. Kerajaan Johor dan kongsi dagang Belanda atau VOC memperbarui kesepakatan politik pada 9 April 1689. Dokumen ini memberikan hak operasional yang jauh lebih luas kepada pihak Belanda. Mereka mendapat kewenangan untuk memonopoli komoditas dan membebaskan cukai barang dagangan. Pihak Belanda juga membangun sebuah pangkalan dagang bernama Loji di wilayah Petapahan yang saat itu telah maju.

Armada laut Belanda selalu menambatkan kapal di kawasan Senapelan. Kapal besar mereka tidak memiliki akses langsung menuju Petapahan. Para pelaut menyambung perjalanan menuju Petapahan menggunakan perahu berukuran kecil. Kondisi ini mengubah Payung Sekaki atau Senapelan menjadi pusat penyimpanan logistik komersial. Kawasan ini menampung barang dagangan dari wilayah luar menuju area pedalaman maupun rute sebaliknya. Para pedagang mendistribusikan aneka produk tambang seperti emas dan timah. Mereka juga mendatangkan kerajinan kayu serta ragam hasil hutan lainnya. Payung Sekaki mengambil peran sentral sebagai simpul lalu lintas niaga. Posisi geografis Senapelan sangat menguntungkan. Sungai Siak memiliki arus perairan yang tenang dan dalam. Perkampungan ini menguasai titik persimpangan dari arah pedalaman Tapung, Minangkabau, serta Kampar. Tingginya aktivitas niaga ini memicu pembukaan akses transportasi darat. Masyarakat membangun rute jalan

dari Teratak Buluh melintasi Tangkerang menuju Senapelan. Wilayah ini berfungsi secara penuh sebagai gerbang utama pintu perdagangan.

Pertumbuhan Senapelan memiliki kaitan sejarah yang erat dengan eksistensi Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah memilih menetap di kawasan Senapelan. Beliau mendirikan bangunan istana di wilayah Kampung Bukit. Sejarawan menaksir letak lokasi istana ini berada di sekitar kompleks Mesjid Raya saat ini. Sultan lalu menginisiasi proyek pembangunan sebuah pekan atau pasar di Senapelan. Namun, upaya awal pembentukan pasar ini belum membuahkan keberhasilan. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah kemudian mengambil alih dan melanjutkan proyek tersebut. Beliau menggeser lokasi pusat perdagangan ini ke area sekitar Pelabuhan Pekanbaru pada masa sekarang.

Imam Suhil Siak mendokumentasikan fakta sejarah krusial mengenai pembentukan kota ini. Catatan tertulis tersebut mengonfirmasi waktu peresmian wilayah Senapelan. Masyarakat kemudian lebih akrab menyebut kawasan ini sebagai Pekanbaru. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah secara resmi mendirikan kota ini pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 Hijriah. Waktu peresmian tersebut bertepatan dengan tanggal 23 Juni 1784 Masehi. Peristiwa ini berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Yahya. Pemerintah daerah saat ini menetapkan momentum historis tersebut sebagai hari jadi resmi bagi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meninggalkan kawasan Senapelan. Beliau

melimpahkan wewenang penguasaan wilayah tersebut kepada Datuk Bandar. Empat pemimpin adat besar turut membantu tugas pokok Datuk Bandar. Para asisten ini meliputi Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Keempat tokoh ini tidak menguasai wilayah administratif secara mandiri. Mereka murni menjalankan fungsi pendampingan bagi penguasa kota. Para datuk pendamping tersebut melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Sultan Siak. Meskipun demikian, Datuk Bandar memegang kendali operasional pemerintahan Senapelan secara mutlak.

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru melalui beberapa fase yaitu sebagai berikut:

1. SK Kerajaan *Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur *Militer Go Kung*, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru (P. Pekanbaru, 2020).

3.1.2 Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Gubernur Sumatera di Medan menerbitkan Penetapan Nomor 103 pada tanggal 17 Mei 1956. Dokumen ini mengubah status Kota Pekanbaru menjadi sebuah daerah otonom. Pemerintah menyebut kawasan otonomi ini sebagai Harminte atau kota baru. Regulasi yang sama turut meresmikan wilayah tersebut sebagai Kota Praja Pekanbaru. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengambil langkah strategis pada tahun 1958. Institusi pusat ini mulai menetapkan lokasi ibu kota Provinsi Riau secara permanen. Otoritas negara sebelumnya menempatkan pusat pemerintahan provinsi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kebijakan awal tersebut hanya berlaku untuk masa transisi sementara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kemudian menindaklanjuti proses penetapan wilayah baru ini. Beliau mengirimkan surat kawat resmi kepada Gubernur Riau. Pejabat kementerian merilis dokumen bernomor Sekr. 15/15/6 tersebut pada tanggal 30 Agustus 1958 (P. Pekanbaru, 2020).

Badan Penasehat menugaskan Gubernur untuk segera merespons instruksi surat kawat sebelumnya. Gubernur menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menginisiasi pembentukan sebuah komite khusus. Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau meresmikan tim ini melalui sebuah surat keputusan. Otoritas daerah menerbitkan dokumen bernomor 21/0/3-D/58 pada tanggal 22 September 1958. Regulasi ini mengesahkan pendirian Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Tim investigasi segera menelusuri seluruh wilayah administratif di Riau. Mereka mengumpulkan pandangan dari para tokoh masyarakat setempat. Anggota komite juga menghimpun masukan dari Penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Panitia menyebarkan angket secara langsung kepada para pihak terkait. Komite menggunakan hasil kuesioner tersebut untuk merumuskan sebuah kesepakatan final. Tim ini memilih Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau. Panitia segera melaporkan hasil keputusan ini

kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah pusat akhirnya menyetujui usulan tersebut pada tanggal 20 Januari 1959. Kementerian merilis Surat Keputusan Nomor Des 52/1/44-25. Aturan ini menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau secara sah. Regulasi yang sama turut memberikan status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru kepada wilayah tersebut. (P. Pekanbaru, 2020).

Proses pemindahan ibu kota dari Tanjungpinang menuju Pekanbaru melibatkan seluruh departemen pemerintahan. Pemerintah pusat merespons kondisi ini dengan mendirikan Panitia Interdepartemental. Komite ini bertugas merealisasikan keputusan transisi tersebut. Otoritas negara juga membentuk sebuah lembaga khusus di wilayah Pekanbaru. Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution memimpin institusi baru ini. Beliau saat itu menjabat sebagai Penguasa Perang Riau Daratan. Pemerintah daerah segera memulai proyek pembangunan Kota Pekanbaru secara masif. Para pekerja menyiapkan sejumlah gedung perkantoran dalam tenggat waktu yang singkat. Langkah ini memfasilitasi relokasi para pegawai dan fasilitas administrasi dari Tanjungpinang menuju kota ini. Pemerintah pusat kemudian menerbitkan Penetapan Presiden (Panpres) Nomor 6 Tahun 1959. Regulasi ini merombak struktur tata kelola pemerintahan daerah. Perubahan sistem birokrasi ini berlangsung tepat saat tahap persiapan relokasi berjalan.

Kota Pekanbaru pada mulanya hanya menguasai wilayah seluas 16 kilometer persegi sebelum tahun 1960. Otoritas setempat kemudian memperluas cakupan area ini menjadi 62,96 kilometer persegi. Pemerintah membagi kawasan tersebut menjadi dua wilayah administratif utama. Wilayah ini mencakup Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Pemerintah daerah kembali menambah jumlah divisi administratif pada tahun 1965. Kota ini berkembang dan mulai mengelola enam kecamatan. Ekspansi birokrasi kembali berlanjut hingga

tahun 1987. Pemerintah memekarkan struktur kota menjadi delapan kecamatan. Total luas bentang wilayah kota ini akhirnya mencapai 446,50 kilometer persegi.

Eskalasi proyek infrastruktur kota langsung memicu lonjakan aktivitas penduduk pada berbagai sektor. Dinamika masyarakat yang tinggi ini melahirkan serangkaian tuntutan baru. Warga mendesak pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik secara lebih memadai. Masyarakat juga membutuhkan peningkatan kualitas utilitas perkotaan beserta beragam keperluan penunjang kehidupan lainnya secara komprehensif.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan sebagai berikut:

Table 3.1 Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Tuah Madani	Sidomulyo Barat
		Sialang Munggu
		Tuah Karya
		Tuah Madani
		Air Putih
2	Bina Widya	Simpang Baru
		Delima
		Tabek Gadang
		Bina Widya
		Sungai Sibam
3	Payung Sekaki	Air Hitam
		Bandar Raya
		Labuh Baru Barat

		Labuh Baru Timur
		Titrta Siak
		Tampan
4	Kulim	Kulim
		Mentangor
		Pebatuan
		Pematang Kapau
		Sialang Rampai
5	Tenayan Raya	Sialang Sakti
		Bambu Kuning
		Industri Tenayan
		Melebung
		Rejosari
		Bencah Lesung
		Tangkerang Timur
		Tuah Negeri
6	Rumbai Timur	Tebing Tinggi Okura
		Sungai Ukai
		Sungai Ambang
		Lembah Sari
		Limbungan
7	Rumbai	Lembah Damai
		Limbungan Baru
		Meranti Pandak
		Sri Meranti
		Palas
		Umban Sari

8	Rumbai Barat	Muara Fajar Timur
		Muara Fajar Barat
		Rumbai Bukit
		Rantau Panjang
		Maharani
		Agrowisata
9	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah
		Tangkerang Barat
		Maharatu
		Sidomulyo TImur
		Wonorejo
		Penghentian Marpoyan
10	Sail	Cinta Raja
		Suka Maju
		Suka Mulya
11	Senapelan	Padang Bulan
		Padang Terubuk
		Sago
		Kampung Dalam
		Kampung Bandar
		Kampung Baru
12	Pekanbaru Kota	Simpang Empat
		Suma Hilang
		Tanah Datar
		Kota Baru
		Sukaramai
		Kota TInggi

13	Limapuluh	Rintis
		Sekip
		Tanjung Rhu
		Pesisir
14	Sukajadi	Jadirejo
		Kampung Tengah
		Kampung Melayu
		Kedungsari
		Harjosari
		Sukajadi
		Pulau Karomah
15	Bukit Raya	Simpang Tiga
		Tangkerang Selatan
		Tangkerang Utara
		Tangkerang Labuai
		Air Dingin

Sumber: Buku Statistis Sektorl Pemerintah Kota Pekanbaru

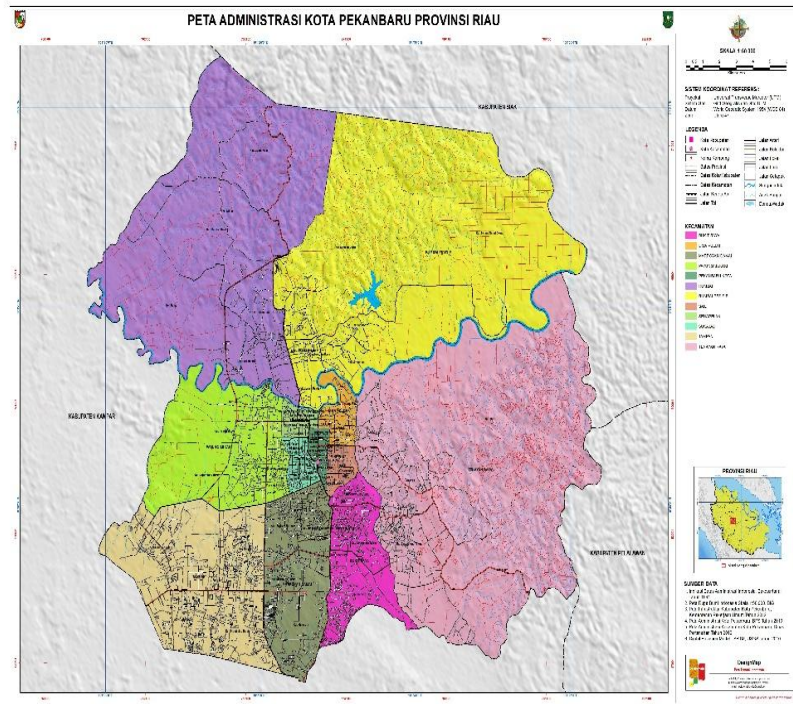
3.1.3 Letak Geografis, Penduduk, dan Agama Kota Pekanbaru

3.1.3.1 Letak Geografis

Posisi geografis Kota Pekanbaru membentang dari $101^{\circ}14'$ hingga $101^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah kota ini juga menempati koordinat $0^{\circ}25'$ sampai $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Topografi daratan memiliki tingkat elevasi sekitar 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan bagian utara menampilkan kontur tanah yang landai dan bergelombang. Area ini mencatat ketinggian mulai dari 5 sampai 11 meter. Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 pada tanggal 7 September 1987. Regulasi ini memperluas cakupan daerah Kota Pekanbaru secara signifikan. Otoritas negara mengubah luas kota dari sekitar 62,96 kilometer persegi menjadi sekitar 446,50 kilometer persegi.

Ekspansi ini membagi struktur kota menjadi 8 kecamatan dan 45 kelurahan atau desa. Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau kemudian melakukan pengukuran dan pematokan langsung di lapangan. Institusi ini menetapkan total bentang wilayah Kota Pekanbaru mencapai 632,26 kilometer persegi. Akselerasi proyek pembangunan memacu intensitas aktivitas penduduk pada semua sektor kehidupan. Dinamika ini mendorong masyarakat untuk menuntut penyediaan fasilitas umum secara lebih masif. Warga juga mendesak pemerintah untuk memenuhi ketersediaan utilitas perkotaan dan berbagai kebutuhan penunjang lainnya. Pemerintah daerah merespons kondisi ini untuk mewujudkan ketertiban tata kelola birokrasi. Otoritas setempat memecah area pembinaan yang sangat luas tersebut. Mereka mengesahkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003. Dokumen hukum ini menambah jumlah wilayah administratif menjadi 12 kecamatan. Peraturan serupa pada tahun yang sama turut menaikkan jumlah kawasan menjadi 58 kelurahan atau desa. Pemerintah kota kembali memekarkan struktur wilayah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan. Keputusan administratif ini membentuk 15 kecamatan dengan total 83 kelurahan secara definitif (P. Pekanbaru, 2020).

Gambar 3.1 Peta Kota Pekanbaru



Karakteristik geografis wilayah bagian utara didominasi oleh dataran yang cenderung landai dan bergelombang dengan elevasi berkisar antara 5 hingga 11 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini terlintasi oleh aliran Sungai Siak yang membentang dari arah barat ke timur. Selain itu, terdapat sejumlah anak sungai yang menyokong hidrologi wilayah tersebut, di antaranya yaitu Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, dan Tampan (Pemkot Pekanbaru, 2025). Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Table 3.2 Batas Wilayah Kota Pekanbaru

Sebelah Selatan	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Selatan	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Timur	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut :

Table 3.3 Jarak Kota Pekanbaru dengan Kota Lain

KOTA PEKANBARU	TELUK KUANTAN	118 Kilometer
	RENGAT	159 Kilometer
	TEMBILAHAN	21,3,5 Kilometer
	KERINCI	33,5 Kilometer
	SIAK	74,5 Kilometer
	BANGKINANG	51 Kilometer
	PASIR PANGARAIAN	132,5 Kilometer
	BENGKALIS	128 Kilometer
	BAGAN	192,5 Kilometer
	DUMAI	125 Kilometer

Sumber: Pekanbaru.Go.ID

Aliran Sungai Siak membelah bentang wilayah Kota Pekanbaru. Perairan ini mengalir dari arah barat menuju kawasan timur kota. Badan air utama ini memiliki sejumlah anak sungai. Jaringan aliran tersebut meliputi Sungai Umban Sari dan Sungai Air Hitam. Sistem sungai ini juga mencakup Sungai Sibam, Sungai Setukul, serta Sungai Pengambang. Kelompok perairan ini turut melibatkan Sungai Ukai, Sungai Sago, dan Sungai Senapelan. Sungai Limau beserta Sungai Tampan melengkapi konstelasi anak sungai tersebut. Sungai Siak berfungsi sebagai jalur transportasi ekonomi masyarakat. Infrastruktur alami ini menghubungkan penduduk kawasan pedalaman dengan pusat perkotaan. Jalur air ini juga mengintegrasikan berbagai daerah lain di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru menempati posisi geografis yang sangat strategis. Kawasan ini memegang status resmi sebagai ibu kota Provinsi Riau. Wilayah ini beroperasi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan. Kota ini juga berperan sebagai simpul utama sektor perdagangan dan industri. Pusat pelayanan jasa tumbuh secara masif pada kota ini. Keunggulan struktural ini menarik minat masyarakat secara luas. Kota Pekanbaru berhasil memosisikan diri sebagai destinasi kedatangan utama. Para pengunjung ini berangkat dari berbagai wilayah sekitar kota tersebut. Penduduk dari ragam provinsi lain di seluruh Indonesia juga menjadikan kota ini sebagai tujuan mobilitas mereka.

3.1.3.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah 1.167.599 penduduk dengan jumlah 586.917 berjenis kelamin laki-laki dan 580.682 berjenis kelamin perempuan yang tersebar di wilayah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk yang berada di wilayah kecamatan Tuah Madani yang berjumlah 171.586 penduduk dan wilayah kecamatan Rumbai Timur merupakan wilayah kecamatan yang terluas di Kota Pekanbaru serta kecamatan Sukajadi merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan anak usia

akta lahir adalah 363.752 anak, terdapat 10.002 anak yang belum memiliki akta kelahiran dan 353.750 anak yang telah memiliki akta kelahiran. Jumlah penduduk tertinggi berdasarkan kelompok adalah penduduk kelompok umur 10-14 tahun yang berjumlah 109.877 penduduk dengan jumlah 56.918 berjenis kelamin laki-laki dan 52.959 berjenis kelamin perempuan. Penduduk yang sudah wajib memiliki KTP adalah 817.927 penduduk. Dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah penduduk di Pekanbaru mengalami peningkatan dengan selisih 19.084 orang. Berikut Tabelnya (P. Pekanbaru, 2025):

Table 3.4 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Menurut Luas Wilayah (km²) Per Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Luas Wilayah	Persentase Penduduk
1	Sukajadi	48.574	3,76	2,60%
2	Pekanbaru Kota	27.187	2,26	9,10%
3	Sail	26.348	3,26	8,87%
4	Lima Puluh	45.936	4,04	7,13%
5	Senapelan	38.700	6,65	14,34%
6	Rumbai Barat	31.506	86,01	13,38%
7	Bukit Raya	110.783	22,05	4,28%
8	Bina Widya	84.214	32,34	2,31%
9	Marpoyan Damai	155.880	29,74	9,56%
10	Tenayan Raya	120.292	114,4	10,33%
11	Payung Sekaki	101.966	35,55	4,01%

12	Rumbai	104.970	61,84	2,38%
13	Tuah Madani	171.586	35,16	3,42%
14	Kulim	62.472	58,87	5,13%
15	Rumbai Timur	37.185	138,31	3,17%
PEKANBARU		1.167.599	632,26	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

3.1.3.3 Agama

Agama di Kota Pekanbaru sendiri didominasi oleh Mayoritas Agama Islam dan diikuti oleh agama agama lain seperti Kristen, Buddha, Katolik, Hindu dan lainnya juga terdapat di kota ini (P. Pekanbaru, 2025). Berikut Jumlahnya yang dikutip dari Buku Statistik Sektorial Kota Pekanbaru 2025:

Table 3.5 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Agama

AGAMA	JUMLAH
Islam	986.858
Katolik	17.674
Protestan	121.158
Budha	41.541
Hindu	230
Lainnya	138

Sumber: Buku Statistik Sektorial Kota Pekanbaru 2025

Masyarakat Kota Pekanbaru menjadikan Islam sebagai agama mayoritas. Sebagian penduduk lainnya memeluk keyakinan Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kementerian Dalam Negeri merilis data kependudukan resmi pada tanggal 30 Juni 2025. Laporan tersebut merinci persentase penduduk berdasarkan afiliasi keagamaan. Umat Islam mendominasi wilayah ini dengan angka mencapai 84,52%. Penganut ajaran Kekristenan menempati porsi sebesar 11,90%. Kelompok ini terdiri dari umat Protestan

sebanyak 10,38% dan umat Katolik sebanyak 1,52%. Komunitas Buddha mewakili 3,55% dari total populasi. Penduduk beragama Hindu mencatat proporsi sebesar 0,02%. Umat Konghucu melengkapi struktur demografi kota ini dengan persentase 0,01%.

Pemerintah menunjuk Kota Pekanbaru sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional ke-17 pada tahun 1994. Keputusan ini mendukung upaya pembangunan sektor kehidupan beragama. Panitia menerapkan format baru pada kompetisi membaca Al-Qur'an tersebut. Penyelenggara sebelumnya hanya mewajibkan setiap wilayah provinsi mengirim satu orang perwakilan. Aturan baru pada MTQ ini mengharuskan tiap pemerintah provinsi memberangkatkan enam orang utusan sekaligus.

3.2 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

3.2.1 Pengertian Dan Fungsi Dinas Perhubungan

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "dinas" didefinisikan sebagai satuan kerja dalam instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menangani urusan atau bidang pekerjaan spesifik. Sementara itu, "perhubungan" merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan sistem lalu lintas serta telekomunikasi, mencakup sektor transportasi darat melalui jaringan jalan, transportasi laut, penerbangan, hingga layanan pos. (Kebudayaan, 2016).

Dinas Perhubungan adalah badan eksekutif pemerintah daerah yang mengelola urusan pemerintah di sektor transportasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan bantuan. Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas badan ini, yang bertanggung jawab kepada kepala daerah (seperti Gubernur atau Bupati). Tugas utamanya meliputi pembuatan kebijakan teknis, penyediaan layanan, pemberian saran, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait isu-isu transportasi seperti lalu lintas jalan, angkutan jalan, kereta api, dan pelayaran.

Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan memantau penanganan isu-isu transportasi di wilayahnya.

Dinas Perhubungan menjalankan perannya sebagai lembaga mandiri di daerah. Instansi ini mengimplementasikan kebijakan publik berdasarkan mandat otonomi daerah. Dinas Perhubungan memegang tanggung jawab penuh dalam manajemen transportasi. Bidang penyediaan prasarana jalan menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum. Sistem otonomi daerah memberikan ruang desentralisasi yang luas bagi Dinas Perhubungan. Lembaga ini melaksanakan fungsi otonom secara mandiri sesuai kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum pembentukan perangkat daerah, termasuk bidang perhubungan. Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah membangun sistem manajemen sendiri sesuai kewenangan lokal. Pemerintah menyesuaikan layanan transportasi dengan kondisi kebutuhan dan tingkat mobilitas penduduk setempat. Otoritas daerah mempertimbangkan faktor jumlah populasi, luas wilayah, serta kapasitas anggaran dalam perencanaan layanan. Pemerintah daerah mengategorikan departemen ke dalam kelompok beban kerja besar, sedang, atau kecil. Peraturan Daerah menetapkan tata letak layanan transportasi tersebut. Setiap kebijakan ini wajib memperoleh pengesahan dari pihak berwenang seperti gubernur bagi wilayah kabupaten atau kota. Kepala dinas membantu pimpinan daerah menangani urusan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan fungsi utama Dinas Perhubungan. Instansi ini menangani urusan transportasi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Tugas pokok dinas mencakup penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan layanan umum bagi masyarakat. Dinas Perhubungan juga memfasilitasi operasional transportasi

pada tataran wilayah. Instansi ini mengelola pengaturan lalu lintas serta menjamin aspek keselamatan jalan. Dinas Perhubungan turut membina sektor perkeretaapian dan mendorong kemajuan jasa pelayaran.

Tugas pokok Dinas Perhubungan dalam menyusun, mengawasi, dan menegakkan kebijakan lalu lintas dan parkir mencakup beberapa aspek penting. Tugas Dinas Perhubungan adalah mengawasi arus lalu lintas agar aman dan lancar. Di area parkir, tugas pokoknya adalah menyusun jadwal parkir dan menangani operasional parkir, menghitung retribusi dan pajak parkir, serta mengawasi petugas parkir agar lancar dan tidak mengganggu arus lalu lintas. mengatur tata ruang dan fasilitas parkir pada ruang jalan dan kawasan khusus parkir, serta menegakkan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada kawasan parkir (Tengah, 2025).

Dinas Perhubungan (Dishub) memainkan peran penting sebagai regulator, pengawas, dan fasilitator dalam penyelenggaraan transportasi dan lalu lintas di daerah. Tugasnya sebagai regulator adalah merumuskan, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta peraturan teknis di bidang perhubungan untuk menciptakan sistem transportasi yang teratur, aman, dan efisien. Dishub mengatur trayek angkutan, pengawasan tarif, kendaraan umum, dan pemenuhan standar pelayanan transportasi.

Sebagai pengawas, Dishub memantau dan menilai pelaksanaan peraturan serta tata kelola transportasi, termasuk mengawasi operasional angkutan, lalu lintas, dan parkir. Untuk memastikan kelancaran dan keselamatan, Dishub juga bertindak sebagai penegak hukum administratif terhadap pelanggaran di bidang tersebut.

Sebagai fasilitator, Dishub membantu koordinasi antara pemerintah daerah dan operator transportasi, menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pelayanan publik, dan memberikan bimbingan

teknis dan pendampingan bagi pelaku angkutan dalam rangka meningkatkan layanan dan kesesuaian regulasi.

Peran ini memungkinkan Dinas Perhubungan mengelola beberapa sistem transportasi dan lain sebagainya dengan baik melalui keseimbangan antara aturan, pemantauan, dukungan infrastruktur, dan layanan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau (Rahma et al., n.d.).

3.2.2 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Keputusan Menteri Perhubungan meresmikan berdirinya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 1988. Lembaga ini pada mulanya menjalankan tugas operasional di sektor perhubungan darat, laut, dan udara. Dinas ini turut mendukung target percepatan pembangunan nasional. Pemerintah daerah kemudian mengatur posisi organisasi ini melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001. Dokumen hukum tersebut memuat revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001. Aturan ini secara spesifik menetapkan pembentukan, susunan organisasi, serta tata kerja dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. (D. P. K. Pekanbaru, 2025).

Sejarah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bermula dari kebutuhan pemerintah daerah akan pengelolaan transportasi yang terintegrasi karena pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi kota yang pesat. Pada tahun 1970–1980-an, urusan transportasi masih ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan pembangunan jalan dan jembatan dilakukan secara bersamaan untuk mengatur trayek angkutan kota, memberikan izin kendaraan, dan menata terminal. Pada tahun 1994, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah pertama untuk membentuk Dinas Perhubungan sebagai organisasi terpisah. Pada Agustus tahun yang sama, Dishub Kota Pekanbaru resmi didirikan dengan tujuan mengatur dan mengawasi semua aspek transportasi darat. Bidang

Angkutan, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Bidang Sarana dan Prasarana termasuk dalam struktur awal Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lahir dari urgensi pengelolaan transportasi akibat pesatnya laju urbanisasi dan ekonomi. Dinas Pekerjaan Umum awalnya menangani seluruh urusan transportasi pada dekade 1970 hingga 1980. Instansi tersebut membangun jalan, jembatan, mengatur trayek angkutan, serta mengeluarkan izin kendaraan secara bersamaan. Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah pertama pada tahun 1994 untuk memisahkan manajemen perhubungan ke dalam organisasi mandiri. Dishub Kota Pekanbaru resmi berdiri pada Agustus tahun 1994 dengan mandat utama mengatur transportasi darat. Struktur awal organisasi ini mencakup Bidang Angkutan, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Bidang Sarana dan Prasarana.

Dishub Pekanbaru memfokuskan kinerjanya pada penataan trayek angkutan kota dan ojek pangkalan sepanjang awal tahun 2000. Kondisi trayek yang tidak teratur saat itu kerap memicu kemacetan parah. Dishub menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau serta kepolisian untuk menguji trayek dan menyusun rencana induk. Petugas melakukan perizinan ulang bagi pengemudi yang memenuhi standar kompetensi dan kesehatan. Institusi ini mencapai titik krusial melalui peluncuran Sistem Informasi Manajemen Perhubungan (SIMP) pada tahun 2008. Layanan berbasis daring ini memfasilitasi pendaftaran izin trayek dan registrasi kendaraan secara cepat. Pemohon izin ojek, minibus, maupun bus pariwisata kini mengakses layanan melalui portal digital tanpa harus mengantre di kantor. Sistem SIMP juga mendukung efisiensi Dishub dalam memantau armada angkutan umum secara langsung sekaligus mengumpulkan data evaluasi kebijakan transportasi.

Dari tahun 2010 hingga 2015, Kantor Lalu Lintas Pekanbaru mengembangkan program "*Pekanbaru Smart Traffic*". Dalam upaya ini, Kantor Lalu Lintas memasang sensor arus lalu lintas dan kamera CCTV di beberapa

simpang yang rawan kemacetan, seperti Simpang *Car Free Day* di Jalan Jenderal Sudirman dan Simpang Jalan Ahmad Yani. Laporan berkala tentang performa lalu lintas kota dibuat dengan data yang dikumpulkan untuk mengatur lampu sinyal adaptif. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa tantangan berikutnya. Dishub Pekanbaru langsung menata ulang kapasitas transportasi umum, membuat protokol kesehatan, dan menyediakan kendaraan khusus untuk mendukung vaksinasi di seluruh kota. Selain itu, fasilitas cuci tangan dan ruang isolasi cepat diperkuat di terminal Bandar Raya Pekanbaru dan shelter transmetro. Mencegah penyebaran virus sekaligus menjaga mobilitas penting warga.

Pasca-pandemi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru memfokuskan agenda pembangunan pada pengembangan sistem bus raya terpadu (*Bus Rapid Transit*) yang dikenal dengan Transmetro. Inisiatif ini menghubungkan berbagai titik vital kota, termasuk Tenayan Raya, Simpang Tiga, serta Bandara Sultan Syarif Kasim II. Terobosan ini merepresentasikan tonggak modernisasi transportasi publik di Pekanbaru, yang ditandai dengan penyediaan halte berbasis modern, penerapan sistem tiket elektronik, serta penyediaan jalur khusus bus yang membentang lebih dari 20 kilometer. Struktur organisasi Dishub Kota Pekanbaru saat ini mencakup berbagai bidang yang memiliki perannya masing-masing. Berbekal pengalaman selama lebih dari seperempat abad, Dishub Pekanbaru berkomitmen mewujudkan konsep kota cerdas melalui integrasi data transportasi, akselerasi penggunaan kendaraan listrik, serta digitalisasi layanan. Seluruh langkah strategis ini diproyeksikan mampu menghadirkan ekosistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Pekanbaru. (D. P. K. Pekanbaru, 2025).

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah dalam rangka dekosentrasi. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola dan mengawasi perparkiran tepi jalan umum juga mendapat pengukuhan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 107 ayat (1) huruf c peraturan pemerintah ini secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan kota dilakukan oleh walikota. Penetapan ini dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 ayat (2). Dalam konteks pelaksanaan teknis di lapangan, kewenangan walikota ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan selaku perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, PP No. 79 Tahun 2013 memperkuat posisi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bukan sekadar sebagai pelaksana teknis yang bersifat administratif, melainkan sebagai **otoritas penetap dan pengawas** penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menuntut kepatuhan juru parkir terhadap standar operasional dan ketentuan tarif yang berlaku (J, 2013).

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru maka tercantum tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di pasal 54-56 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan

dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan.

- 1) Mempunyai Tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
- 2) Menyelenggarakan Fungsi Sebagai:
 - a) Melaksanakan seluruh wewenang daerah di sektor transportasi secara mandiri. Instansi ini juga menjalankan setiap tugas pembantuan yang pemerintah pusat limpahkan kepada daerah.
 - b) Mengoordinasikan seluruh gerak langkah organisasi secara intensif. Pimpinan memegang kendali penuh atas setiap aktivitas seluruh aparat dan staf di lingkungan dinas.
 - c) Menyusun rencana strategis dan program kerja secara sistematis. Instansi ini merancang agenda operasional untuk seluruh sektor perhubungan.
 - d) Menyusun kebijakan teknis secara detail. Instansi ini merancang prosedur pelaksanaan operasional di seluruh bidang perhubungan.
 - e) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, serta pengawasan secara ketat pada seluruh lini kerja. Instansi ini mengevaluasi kinerja sekretariat, bidang angkutan, serta divisi manajemen dan rekayasa lalu lintas secara berkala. Pimpinan turut memantau standar keselamatan teknik sarana dan prasarana di lapangan.
 - f) Melaksanakan seluruh fungsi tambahan dari pimpinan. Instansi ini memastikan setiap penugasan tersebut tetap relevan dengan ruang lingkup tugas pokoknya.

2. Sekretaris Dinas Perhubungan

Sekretaris berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan jugabertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Adapun tugas sekretaris yaitu:

- 1) Mempunyai Tugas Untuk merencanakan, Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Menyelenggarakan Fungsi sebagai:
 - a) Menyusun program kerja kesekretariatan secara komprehensif;
 - b) Menyusun rencana kerja strategis bagi seluruh sektor perhubungan secara matang;
 - c) Menyusun program kerja secara sistematis, mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi kepegawaian dan urusan umum, mengelola perlengkapan serta operasional keuangan secara tertib, dan melakukan penatausahaan aset secara akurat dalam setiap tahapan program kerja;
 - d) Mengoordinasikan seluruh agenda rapat internal secara disiplin, mengatur setiap detail teknis pelaksanaan upacara resmi, dan menangani seluruh kebutuhan protokol secara tertib;
 - e) Mengelola serta mengoordinasikan aspek kebersihan, ketertiban, dan keamanan baik di area gedung kantor maupun lingkungan sekitarnya, termasuk pengawasan terhadap pemeliharaan aset berupa kendaraan dinas serta berbagai perlengkapan fasilitas perkantoran lainnya;
 - f) Mengalokasikan serta mendistribusikan pembagian kerja kepada staf di lingkungan Sekretariat dengan berpedoman pada uraian tugas dan tanggung jawab yang berlaku, demi menjamin terselenggaranya seluruh agenda organisasi secara efektif dan efisien;
 - g) Menyusun serta mengarahkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan bagi staf di unit Sekretariat dengan merujuk pada regulasi dan prosedur yang berlaku guna meminimalisir potensi kekeliruan dalam menjalankan tanggung jawab operasional;
 - h) Melakukan penilaian performa staf di lingkungan Sekretariat melalui komparasi antara agenda operasional yang telah disusun dengan

realisasi kerja di lapangan, guna menghasilkan laporan kegiatan yang akurat serta sebagai instrumen peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya;

- i) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Angkutan

Kepala bidang angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mempunyai Tugas untuk menyusun rencana operasional dan Menyusun bahan koordinasi angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Menyelenggarakan Fungsi sebagai:
 - a) Menyusun rencana operasional program kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan Tugas Bidang Angkutan;
 - b) Menyiapkan bahan rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan, serta anggaran operasional.
 - c) Melaksanakan seluruh tugas teknis di bidang angkutan.
 - d) Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan perumusan kegiatan perizinan di bidang angkutan.
 - e) Mengoordinasikan, membina, serta merumuskan program kerja tahunan secara terukur.
 - f) Merumuskan pedoman dan tatalaksana administrasi bidang angkutan.
 - g) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang angkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

- h) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan bidang angkutan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi

- 1) Mempunyai Tugas untuk Menyusun rencana operasional dan Menyusun bahan koordinasi Pengembangan Sistem Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menleyenggarakan Fungsi sebagai:
 - a) Menyusun rencana operasional bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menyiapkan bahan rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan, serta anggaran operasional;
 - c) Mengoordinasikan, membina, serta merumuskan program kerja tahunan, termasuk rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - d) Melaksanakan seluruh tugas teknis di bidang pengembangan sistem transportasi;
 - e) Merumuskan pedoman serta tata laksana administrasi bidang pengembangan sistem transportasi;
 - f) Mendistribusikan tugas kepada staf secara proporsional demi menjamin efektivitas dan efisiensi kerja;

- g) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur hukum guna mencegah kesalahan operasional;
- h) Mengevaluasi kinerja bawahan dengan membandingkan realisasi hasil terhadap rencana operasional;
- i) Melaksanakan fungsi tambahan dari pimpinan sesuai ruang lingkup tugas.

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yaitu:

- 1) Mempunyai Tugas untuk Menyusun rencana operasional dan Menyusun bahan koordinasi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Menyelenggarakan Fungsi Sebagai:
 - a) Menyusun rencana operasional program kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menyiapkan rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan, serta anggaran operasional;
 - c) Melaksanakan seluruh tugas teknis di bidang keselamatan, teknik sarana, dan prasarana;
 - d) Mengoordinasikan, membina, serta menyusun pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi;
 - e) Merumuskan standar pelayanan dan pengaturan kinerja di bidang terkait;
 - f) Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan tugas keselamatan, teknik sarana, dan prasarana;

- g) Menangani tugas keselamatan lalu lintas jalan, prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan, serta teknik sarana prasarana dan keselamatan lalu lintas perairan;
- h) Mendistribusikan tugas kepada staf secara proporsional untuk menjamin efektivitas operasional;
- i) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan ketentuan hukum;
- j) Mengevaluasi kinerja bawahan dengan membandingkan realisasi hasil terhadap rencana operasional;
- k) Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja di masa depan;
- l) Melaksanakan fungsi tambahan dari pimpinan sesuai ruang lingkup tugas.

6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berada di bawah komando serta bertanggung jawab secara administrative dan operasional kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang ini yaitu:

- 1) Mempunyai Tugas untuk Menyusun rencana operasional dan Menyusun bahan koordinasi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyelenggarakan Fungsi Sebagai:
 - a) Menyusun rencana operasional program kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menyiapkan rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan, serta anggaran operasional;
 - c) Melaksanakan seluruh tugas teknis bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- d) Mengoordinasikan, membina, serta menyusun pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi;
- e) Merumuskan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan setiap kegiatan bidang terkait;
- f) Menetapkan standar pelayanan dan pengaturan kinerja secara konsisten;
- g) Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h) Menangani tugas keselamatan lalu lintas jalan, prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan, serta teknik sarana prasarana dan keselamatan lalu lintas perairan;
- i) Mendistribusikan tugas kepada staf secara proporsional demi menjamin efektivitas dan efisiensi operasional;
- j) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur hukum;
- k) Mengevaluasi kinerja bawahan dengan membandingkan realisasi hasil terhadap rencana operasional;
- l) Melaksanakan fungsi tambahan dari pimpinan sesuai ruang lingkup tugas.

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dishub Pekanbaru

